

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS
DI KECAMATAN CERBON**

NOMOR: 003/KP.01.00/K.KS-03/09/09/2024

Sehubungan belum terpenuhinya jumlah pendaftar calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dua kali kebutuhan PTPS dalam satu kelurahan/desa, maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Cerbon mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran calon PTPS untuk 18 (delapan belas) kelurahan/desa sebagaimana tercantum pada huruf C. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. PERSYARATAN PENGAWAS TPS

1. Warga Negara Indonesia;
2. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaihan, dan pengawasan Pemilu;
6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
15. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

B. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN

1. Panitia rekrutmen menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari calon PTPS di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cerbon di Komplek 12 Bantuil Raya RT. 002 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon atau via email panwascamcerbon09@gmail.com ;
2. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Cerbon;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;

- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 yang memuat:
- 3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;
- 4. Berkas formulir pendaftaran Calon PTPS dapat diperoleh dengan cara mengunduh https://drive.google.com/drive/folders/1B7VzgJ9uhnUVRjav4hd4xemMS5_LcrxL
- 5. dan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cerbon atau Kantor Desa di wilayah masing-masing;
- 6. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cerbon di Komplek 12 Bantuil Raya RT. 002 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon atau via email panwascamcerbon09@gmail.com ;
- 7. Dibuat masing-masing rangkap 3 (Tiga) terdiri dari 2 (dua) asli dan 1 (satu) fotokopi.

C. JUMLAH CALON PTPS YANG DIPERLUKAN

Jumlah calon PTPS yang diperlukan untuk memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan dalam 1 (satu) kelurahan/desa adalah sebagai berikut:

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH
1	BADANDAN	1 CALON PTPS
2	BANTUIL	1 CALON PTPS
3	SAWAHAN	3 CALON PTPS
4	SEI TUNJANG	2 CALON PTPS
5	SEI RAYA	3 CALON PTPS
6	SIMPANG NUNGKI	3 CALON PTPS
7	SUNGAI KAMBAT	1 CALON PTPS
8	SUNGAI RASAU	1 CALON PTPS
TOTAL		15 CALON PTPS

D. BATAS WAKTU PENDAFTARAN

- a. Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **1 s.d 10 Oktober 2024**;
- b. Pendafataran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Cerbon, 29 September 2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN CERBON**

